



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. M. Edy Dwi Laksono, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 21 Juli 1983, Jenis Kelamin laki-laki, NIK: 3318012107830002, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kebowan Rt. 003 Rw.001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon I;
2. Umi Anjayati, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 18 Maret 1977, Jenis Kelamin Perempuan, NIK: 3318045803770003, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Status Kawin, bertempat tinggal di Desa Kebowan Rt. 003 Rw.001, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada persidangan tanggal 27 April 2021 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti secara tertulis dengan alasan bahwa ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar tujuan dari permohonan ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara sudah sampai pembuktian, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata Pemohonan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti dicoret dari register perkara permohonan;
3. Membebaskan biaya perkara tersebut kepada Para Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh **Herry Setyobudi, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ngadiwon.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ngadiwon.

Herry Setyobudi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
PNBP Relas	: Rp 20.000,00
PNBP Pencabutan Pemohonan	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)